



**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI**

*(The Mechanism of Collection of Restaurant Tax by The
Culture and Tourism Office of Banyuwangi District)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh :

**DickyPriambudi
NIM 150903101021**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh :


**Dicky Priambudi
NIM 150903101021**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Papa dan Mama tercinta terimakasih atas limpahan do'a, nasehat, dan kasih sayang yang tak terhingga serta selalu memberikan yang terbaik.
2. Seluruh guru semasa taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak

(Albert Einstein). *)



*) https://ekspektasia.com/motto-hidup/#Pengertian_Motto_Hidup [diakses pada 4 Mei 2018]

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Priambudi

NIM : 150903101021

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi” benar-benar saya kerjakan sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Mei 2018

Yang menyatakan,

Dicky Priambudi
NIM 150903101021

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 150903101021

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi”

Jember, 23 Mei 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.
NRP.760014664

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi” telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 30 Mei 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., M.Si.
NIP. 197902202002122001

Sekretaris,

Anggota,

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.
NRP. 760014664

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak
NIP. 198710232014041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi; Dicky Priambudi, 150903101021; 2018: 100 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 15 April 2018. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata untuk pembuatan Tugas Akhir Penulis yaitu Laporan Praktek Kerja Nyata yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Penulis mengamati Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara dan studi pustaka yang terkait dengan judul penulis. Kegiatan penulis mempelajari tentang pajak daerah khususnya Pajak Restoran yang meliputi penghitungan, pelaporan, dan pembayaran serta membantu tugas administrasi seperti penginputan data wajib pajak yang telah melaporkan dan membayar pajaknya di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Besarnya tarif yang dikenakan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu 10% (sepuluh persen)

Pemungutan dilakukan setelah pendataan yang sudah dilakukan oleh wajib pajak restoran pada dinas terkait. Penetapan pajak restoran dilakukan setelah dihitung besarnya pajak yang terhutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditandatangani oleh kepala bagian penetapan dan selanjutnya wajib pajak melakukan pembayaran ke Bank Jatim, setelah membayar akan mendapat stempel tanda lunas dan dilakukannya penghapusan hutang pajak pada sistem.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0759/UN25.1.2/SP/2018,
Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jember).**



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atau segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M, selaku Dosen Supervisi serta Dosen Pembimbing yang telah membimbing selama penulis mengerjakan Laporan Tugas Akhir;
5. Bapak, Ibu Dosen, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. M.Y Bramuda, S.SoS, MBA,MM, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
7. Nur Soetjiati, S .AP, selaku Kepala Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah;
8. Seluruh staf dan karyawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
9. Teman-teman Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;

10. Keluarga yang selalu mendoakan agar terselesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik dan benar;
11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 4 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Manfaat	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengetahuan Umum Perpajakan	7
2.1.1 Definisi Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	8
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	10
2.1.6 Pengelompokan Pajak	10
2.1.7 Cara Pemungutan Pajak	11

2.1.8	Tarif Pajak	12
2.1.9	Kedudukan Hukum Pajak	13
2.1.10	Timbulnya Utang Pajak	13
2.1.11	Berakhirnya Utang Pajak	14
2.1.12	Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak	15
2.2	Pajak Daerah	15
2.2.1	Dasar Hukum	15
2.2.2	Definisi Pajak Daerah	15
2.2.3	Jenis dan Objek Pajak Daerah	17
2.2.4	Tarif Pajak Daerah	17
2.2.5	Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan Pajak Daerah	18
2.3	Pajak Restoran	19
2.3.1	Definisi Pajak Restoran	19
2.3.2	Dasar Hukum Pajak Restoran	19
2.3.3	Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran	19
2.3.4	Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran	20
2.3.5	Dasar Pengenaan Pajak Restoran	20
2.3.6	Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran	20
2.3.7	Tata Cara Pelaporan Pajak Restoran	21
2.3.8	Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran	22
BAB 3.	METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	24
3.1	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	24
3.1.1	Lokasi Pelaksanaan	24
3.1.2	Waktu Pelaksanaan	24
3.2	Ruang Lingkup Pelaksanaan	24
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan	24
3.2.2	Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal	25
3.3	Jenis dan Sumber Data	33
3.3.1	Jenis Data	33

3.3.2 Sumber Data	34
3.4 Mode Pengumpulan Data	34
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	36
4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	36
4.2 Mekanisme Penghitungan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	39
4.3 Mekanisme Pelaporan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	40
4.4 Mekanisme Penyetoran Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	41
BAB 5. PENUTUP	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	2
1.2 Target dan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Tahun 2016 dan 2017	4
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Tugas Akhir pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	24
3.2 Daftar Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal	25

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	37
4.2 Mekanisme Penghitungan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	39
4.3 Mekanisme Pelaporan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	40
4.4 Mekanisme Penyetoran Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	42

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Magang	46
2. Surat Rekomendasi Magang	47
3. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata	48
4. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	49
5. Surat Tugas Dosen Supervisi	50
6. Surat Tugas Dosen Pembimbing	51
7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	52
8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	53
9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Praktek Kerja Nyata	55
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	56
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran	67
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	90
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Golongan 3 Untuk Wajib Pajak Restoran	98
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Untuk Pajak Restoran	99
15. Transkrip Wawancara	100

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pajak, yang mana memiliki pengaruh besar terhadap kas negara. Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak juga digunakan dalam pembiayaan operasional negara seperti pembayaran utang negara dan pembangunan fasilitas umum yang digunakan oleh rakyat. Jenis pungutan Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, bea dan cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Adapun jenis pajak daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, jenis pajak daerah yang pertama yaitu jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Lalu untuk jenis pajak daerah yang kedua yaitu jenis Pajak Kabupaten atau Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah sangat memberi potensi besar dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Maka dari itu, diperlukan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak daerah untuk bisa menjalankan program-program dalam meningkatkan kemakmuran perekonomian daerah. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak akan mengakibatkan penerimaan kas tidak maksimal atau tidak sesuai dengan target penerimaan daerah dan menghambat jalannya program Pemerintah Daerah.

Setiap jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda-beda yang menghasilkan jumlah PAD setiap tahunnya berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (tahun 2016 dan 2017).

No	PAD	(2016)		(2017)	
		Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
1	Pajak daerah	125.304.997.546	120.827.802.564	182.265.441.313	152.837.788.466
2	Retribusi daerah	32.395.873.742	34.591.082.032	47.083.173.536	35.707.153.622
3	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	16.166.252.031	15.066.252.031	18.402.002.437	16.097.796.145
4	Lain-lain PAD yang sah	179.393.865.373	197.454.797.766	212.250.916.429	184.365.164.895
Total Keseluruhan		353.260.988.692	367.939.934.394	460.001.533.715	389.007.903.128

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2018

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017 PAD yang bersumber dari pajak daerah tidak mencapai target. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah Ibu Nur Soetjiati, S.AP, realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi tidak mencapai target dikarenakan ketidakjujuran Wajib Pajak melaporkan pajak terhutang yang harus dibayar, dikarenakan juga dengan pemungutan pajak yang menganut sistem *self assessment system* Wajib Pajak menghitung dan melaporkan pajak terhutangnya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

dengan sendirinya dan itupun kebanyakan Wajib Pajak mengisi SPTPD tidak sesuai dengan pajak terhutang yang harus dibayarnya”. Pada tahun 2107 Banyuwangi berhasil menggelar 72 *event* yang spektakuler dan sangat meriah bagi masyarakat Banyuwangi serta wisatawan mancanegara. Banyak *event-event* yang bertaraf internasional antara lain *Indonesia Fashion Week Banyuwangi*, *Banyuwangi Art Week*, *Banyuwangi International BMX*, *Banyuwangi International Ijen Green Run*, *Banyuwangi Batik Festival*, *Kite and Wind Surfing Tabuhan*, *International Tour De Banyuwangi Ijen*, *Festival Gandrung Sewu*, *Banyuwangi Fashion Festival*, *Banyuwangi Ethno Carnival*, Festival Kuwung dan beberapa festival *event* lainnya. Oleh karena itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya menetapkan Banyuwangi sebagai Kota Festival Terbaik di Indonesia dengan pagelaran *Event Festival* sebanyak 72 *event* pada Tahun 2017 yang melibatkan seluruh potensi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

Dalam pagelaran *event-event* tersebut, pemerintah daerah memanfaatkan sebagai sebuah ajang promosi untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara untuk berkunjung ke Banyuwangi. Dengan banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke Banyuwangi tentunya diharapkan juga Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat yang bersumber dari sektor penerimaan pajak daerah. Semakin banyaknya wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung di Banyuwangi tidak mungkin mereka hanya menikmati pariwisata yang ada di Banyuwangi, tentunya mereka juga mencoba makanan khas daerah Banyuwangi dan mereka juga pasti makan di beberapa restoran yang ada di Banyuwangi. Sehingga pendapatan dari sektor pajak restoran dapat menambah pemasukan Pajak Asli Daerah (PAD). Pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan kas daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Tabel 1.2 Target dan penerimaan pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2016 dan 2017).

NO	JENIS PAJAK	(2016)			(2017)		
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PAJAK HOTEL	5.500.000.000	4.980.913.655	90,56	8.077.044.424	5.656.890.953	70,04
2	PAJAK RESTORAN	7.000.000.000	6.898.991.797	98,56	15.501.533.716	12.415.093.896	80,09
3	PAJAK HIBURAN	901.500.000	1.825.706.573	107,39	3.531.249.999	2.130.360.696	60,33
4	PAJAK REKLAME	2.176.500.000	1.750.219.358	70,01	3.437.500.002	2.638.294.566	76,75

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2018.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan kembali bahwa realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2016 dan 2017 tidak mencapai target namun sangat berpengaruh pada penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Di atas juga ada beberapa realisasi penerimaan pajak daerah dan penulis mengambil tema sesuai dengan judul penulis yaitu Pajak Restoran karena, di Banyuwangi saat ini pariwisatanya sangat memukau dengan adanya banyak *event* yang diagendakan oleh Kabupaten Banyuwangi dan itupun sangat menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung di Banyuwangi. Pasti wisatawan lokal maupun mancanegara tidak hanya menikmati dari segi keindahan alam yang ada di Banyuwangi, mereka pasti mencoba makanan khas daerah Banyuwangi dan mereka juga pasti makan di beberapa restoran yang ada di Banyuwangi, sehingga pendapatan dari sektor pajak restoran dapat menambah pemasukan Pajak Asli Daerah (PAD).

Untuk masalah target pajak restoran seluruh restoran di Banyuwangi yang menetapkan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi adalah yang mempunyai wewenang dalam memungut pajak daerah. Mulai dari pendataan, pembayaran sampai pada penagihan, namun pada tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah hanya sebagai koordinator dari dinas terkait karena semua pajak dipindah ke dinas-dinas terkait seperti salah satunya pajak restoran dipindah ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Pendataan tidak dilakukan lagi di Badan Pendapatan Daerah tetapi dilakukan di dinas terkait.

Oleh sebab itu diharapkan ada keseriusan pemerintah terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah diisi oleh Wajib Pajak Restoran, karena sistem yang dianut Pajak Restoran adalah *Self Assesment System*. Serta ada tindakan yang benar-benar tegas dalam memberikan perlakuan jera kepada Wajib Pajak atas perbuatan yang dilakukan yang dimaksud adalah Wajib Pajak memanipulasi jumlah pajak terhutanganya dalam pengisian di Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Hal tersebut harus dilakukan oleh Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebelum adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena dasar BPK melakukan pemeriksaan adalah dari laporan tentang penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran yang ditarget oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Selama mengikuti Tugas Akhir, penulis tertarik mengambil tema pajak restoran karena penulis ingin mengetahui mekanisme pemungutan pajak restoran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul **“Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan pelaksanaan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang berwenang dalam memungut pajak daerah.

1.3.2 Manfaat

a. Bagi Mahasiswa

- 1) memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Diploma III;
- 2) memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Diploma III Perpajakan Universitas Jember;
- 3) menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih jelas mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
- 4) meningkatkan kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan, khususnya pajak daerah;
- 5) memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah.

b. Bagi Instansi

- 1) merupakan sarana untuk menjembatani antar instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut bersifat akademisi maupun bersifat organisasi;
- 2) membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang professional.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Resmi (2017:1) menyimpulkan, “Pajak peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”- nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Adapun unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2016:3), antara lain :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dalam pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4)

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

b. Fungsi mengatur (*regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardismo (2016:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta diseuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. *Official Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya :
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak.

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) asas pemungutan pajak antara lain:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.6 Pengelompokan Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat dan Lembaga Pemungutannya

Menurut Mardiasmo (2016:7-8) pajak menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya antara lain:

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.7 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:8-9) dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel antara lain:

a. Stelsel nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.8 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11), ada 4 macam tarif pajak :

a. Tarif Sebanding atau Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Tarif progresif dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
 - 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 - 3) Tarif progresif deresif : kenaikan persentase semakin kecil
- d. Tarif Degresif
- Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar

2.1.9 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Halim dkk. (2017:3) Hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintahan dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- 1) Hukum Tata Negara
- 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- 3) Hukum Pajak
- 4) Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

2.1.10 Timbulnya Hutang Pajak

Menurut Ratnawati dkk. (2015:9), saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan:

- a. pembayaran pajak;
- b. memasukkan surat keberatan;
- c. menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa;
- d. menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan sebagainya; dan
- e. menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.

Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

1) Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assesment system*.

2) Ajaran Formil

Ajaran Formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintahan). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assesment system*.

2.1.11 Berakhirnya Hutang Pajak

Menurut Resmi (2017:12), Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Pembayaran atau Pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).

b. Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.

c. Daluwarsa

Daluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu, jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut telah dianggap lunas atau berakhir dan tidak dapat ditagih

lagi. Utang pajak akan daluwarsa setelah melewati waktu 10 (sepuluh) tahun, dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

d. **Pembebasan atau Penghapusan**

Kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan, ternyata Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

2.1.12 Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Halim dkk. (2017:47), pengertian subjek pajak dan wajib pajak adalah:

- a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

- a. Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2.2.2 Definisi Pajak Daerah

Menurut Siahhan (2015:7) pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi atau balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pajak daerah adalah

salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2016:14-15) antara lain:

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- e. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.3 Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

- a. Pajak Provinsi, terdiri atas :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan;
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten atau kota, terdiri atas :
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.2.4 Tarif Pajak

Tarif untuk setiap jenis pajak daerah menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah paling tinggi sebesar :

- a. Pajak Provinsi :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
 - 5) Pajak Rokok 10%.
- b. Pajak Kabupaten/kota:
- 1) Pajak Hotel 10%;
 - 2) Pajak Restoran 10%;
 - 3) Pajak Hiburan 35%;
 - 4) Pajak Parkir 30%;
 - 5) Pajak Reklame 25%;
 - 6) Pajak Sarang Burung Walet 10%;
 - 7) Pajak Penerangan Jalan 10%;
 - 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;
 - 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3%;
 - 10) Pajak Air Bawah Tanah 20%;
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:17-18), “Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

2.3 Pajak Restoran

2.3.1 Definisi Pajak Restoran

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Restoran

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

2.3.3 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran

- a. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Contoh:

- 1) Rumah makan;
- 2) Kafetaria;
- 3) Kantin;
- 4) Warung;
- 5) Bar;

- 6) Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.
- b. Subjek Pajak Restoran
Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- c. Wajib Pajak Restoran
Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

2.3.4 Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

- a. Tarif Pajak Restoran
Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.
- b. Cara Perhitungan Pajak Restoran
Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dalam cara mengalikan tariff 10% (sepuluh persen) dengan dasar pengenaan pajak restoran sesuai dengan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Dalam hal nilai pemabayaran yang dimaksud adalah tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima.

2.3.6 Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran

- a. Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usaha atau objek pajak restoran ke dinas terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

- b. Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya, maka dinas terkait akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak.
- c. Pendaftaran usaha dilakukan sebagai berikut:

Pengusaha atau penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan dinas terkait dengan melampirkan. Formulir pendataan dan/atau SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada dinas terkait:

 - 1) Foto copy KTP pengusaha atau penanggung jawab atau penerima kuasa.
 - 2) Foto copy surat keterangan domisili usaha (SKDU) atau Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - 3) Foto copy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
 - 4) Surat kuasa apabila pengusaha atau penanggungjawab berhalangan dengan disertai foto copy KTP dari pemberi kuasa.
- d. Terhadap penerimaan berkas, dinas terkait memberikan Tanda terima pendaftaran.
- e. Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi formulir pendaftaran untuk penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD).
- f. Setelah terbit NPWD, Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi SPTPD.

2.3.7 Tata Cara Pelaporan Pajak Restoran

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. SPTPD disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

2.3.8 Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran

a. Penetapan Pajak Restoran

- 1) Setiap Wajib Pajak memenuhi kewajiban dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak terhutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- 2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dispenda dapat menerbitkan:
 - a) SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)
 - b) SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)
 - c) SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)
- 3) SKPDKB diterbitkan:
 - a) Jika berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
 - b) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Dispenda dalam 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - c) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung oleh Dispenda Kabupaten Banyuwangi.
- 4) Terhadap SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 5) SKPDKBT diterbitkan jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- 6) SKPDN diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

b. Penyetoran Pajak Restoran

- 1) Pembayaran Pajak Restoran terutang dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- 2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- 3) Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Jl. Jenderal Ahmad Yani No.78, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Bidang Pariwisata yang menangani bagian perpajakan.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 0759/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 26 Februari sampai dengan 15 April 2018 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Adapun kegiatan Tugas Akhir ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Waktu pelaksanaan jam kerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00-15.30	12.00-13.00
Jumat	06.30-14.30	11.00-13.00
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan penulis ditempatkan di Bidang Pariwisata yang menangani bagian perpajakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, sehingga dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Banyuwangi”. Bidang pariwisata bertugas menginput Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan data yang sudah diisi oleh Wajib Pajak. Penginputan data adalah hal yang harus dilakukan karena input data menjadi dasar untuk menetapkan pajak yang terutang. Di bidang pariwisata penulis diberi tugas mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sebelumnya akan diinput terlebih dahulu oleh petugas penetapan di sistem untuk mengetahui nomor kahir atau nomor SKPD tersebut.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal

Selama pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir.

WAKTU PELAKSANAAN	KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
(a)	(b)	(c)
Senin, 26 Februari 2018 Penanggung Jawab : Suryani Agus Wahyuti, SH	a. Diterima di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi b. Penempatan dibidang Pariwisata	1. Beradaptasi dengan lingkungan dinas 2. Mendapat pengarahan tugas yang akan diberikan
Selasa, 27 Februari 2018 Penanggung Jawab : Suharti	a. Merekap SKPD untuk pajak hiburan dan pajak hotel b. Mencetak SKPD pajak restoran	1. Mengetahui bentuk SKPD untuk pajak hiburan dan hotel 2. Mengetahui sistem yang digunakan

(a)	(b)	(c)
		dalam mencetak SKPD
Rabu, 28 Februari 2018 Penanggung Jawab : Koyimah	a. Apel pagi b. Stempel SKPD pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel	1. Melatih kedisiplinan 2. Mengetahui perbedaan SKPD untuk wajib pajak restoran, hiburan, dan hotel
Kamis, 1 Maret 2018 Penanggung Jawab : Nur Soetjiati, S.AP	a. Apel pagi b. Mempelajari Peraturan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah	1. Melatih kedisiplinan 2. Mengetahui aturan yang dilakukan secara undang-undang
Jum'at, 2 Maret 2018 Penanggung Jawab : Nur Soetjiati, S.AP	a. Senam pagi b. Merekap SKPD untuk pajak restoran dan pajak hotel c. Merekap SKPD untuk pajak restoran dan pajak hiburan	1. Menyehatkan badan 2. Pencatatan dan pemisahan setiap pajak daerah
Senin, 5 Maret 2018 Penanggung Jawab : Nur Soetjiati, S.AP	a. Apel pagi b. Memilah SPTPD dan SKPD atas pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel	1. Melatih kedisiplinan 2. Melatih ketelitian tentang perbedaan setiap pajak daerah

	(a)	(b)	(c)
Selasa, 6 Maret 2018 Penanggung Jawab : Koyimah	a. Apel pagi b. Mencetak SKPD pajak restoran c. Stempel SKPD pajak restoran dan pajak hotel	1. Melatih kedisiplinan 2. Belajar menggunakan sistem menetapkan pajak	
Rabu, 7 Maret 2018 Penanggung Jawab : Ridho	a. Apel pagi b. Mempelajari tentang pajak restoran c. Stempel SKPD pajak hiburan dan pajak restoran	1. Melatih kedisiplinan 2. Menambah wawasan yang berkaitan dengan pajak restoran	
Kamis, 8 Maret 2018 Penanggung Jawab : Marhen	a. Apel pagi b. Stempel SKPD pajak restoran dan pajak hotel c. Pencatatan penagihan pajak restoran dan pajak hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. Mengetahui tagihan wajib pajak	
Jum'at, 9 Maret 2018 Penanggung Jawab : Koyimah	a. Senam pagi b. Arsip pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan c. Stempel SKPD pajak restoran dan pajak hiburan	1. Melatih kebugaran dan kesehatan 2. Menyiapkan data penting jika suatu saat diperlukan	

(a)	(b)	(c)
Sabtu, 10 Maret 2018 Penanggung Jawab : Nur Soetjiati, S.AP	a. <i>Workshop</i> Banyuwangi <i>Race</i> <i>Photo Competition</i>	1. Berpartisipasi acara yang diselenggarakan pemerintah
Minggu, 11 Maret 2018 Penanggung Jawab : Nur Soetjiati, S.AP	a. <i>Workshop</i> Banyuwangi <i>Race</i> <i>Photo Competition</i>	1. Berpartisipasi acara yang diselenggarakan pemerintah
Senin, 12 Maret 2018 Penanggung Jawab : Koyimah	a. Apel pagi b. Merekap SKPD pajak restoran dan pajak hotel c. Porporasi tiket pajak hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. Mengetahui jumlah keseluruhan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak 3. Pengesahan tiket yang sudah sah untuk distribusi
Selasa, 13 Maret 2018 Penanggung Jawab : Koyimah	a. Apel pagi b. Mencetak SKPD dan menyetempel pajak restoran	1. Melatih kedisiplinan 2. Penggunaan sistem penetapan pajak
Rabu, 14 Maret 2018 Penanggung Jawab : Koyimah	a. Apel pagi b. Arsip pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan c. Stempel SKPD pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. Menyimpan data penting jika suatu saat diperlukan

	(a)	(b)	(c)
Kamis, 15 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Apel pagi b. Menginput SKPD pajak hiburan c. Stempel SKPD pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. Memperoleh data wajib pajak	
Jum'at, 16 Maret 2018 Penanggung Jawab : Marhen	a. Senam pagi b. Arsip pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan	1. Menyehatkan badan 2. Menyimpan data penting jika suatu saat diperlukan	
Senin, 19 Maret 2018 Penanggung Jawab : Nur Soetjiati, S.AP	a. Apel pagi b. Menginput data objek pajak restoran c. Stempel SKPD pajak restoran	1. Melatih kedisiplinan 2. Memperoleh data wajib pajak	
Selasa, 20 Maret 2018 Penanggung Jawab : Koyimah	a. Apel pagi b. Menyusun surat undangan kepada wajib pajak atas kurang bayar pajak hotel hasil temuan BPK tahun 2017	1. Melatih kedisiplinan 2. Mengetahui wajib pajak hotel yang mendapat teguran dari BPK	
Rabu, 21 Maret 2018 Penanggung Jawab : Marhen	a. Apel pagi b. Arsip SKPD pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan retribusi	1. Melatih kedisiplinan 2. Menyimpan data penting jika suatu saat diperlukan	

	(a)	(b)	(c)
Kamis, 22 Maret 2018 Penanggung Jawab : Koyimah	a. Apel pagi b. Penulisan tagihan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. Mengetahui proses penagihan terhadap wajib pajak	
Jumat, 23 Maret 2018 Penanggung Jawab : Koyimah	a. Senam pagi b. Arsip SKPD pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan c. Porporasi tiket pajak hiburan	1. Menyehatkan badan 2. Menyimpan data penting jika suatu saat diperlukan 3. Pengesahan tiket	
Senin, 26 Maret 2018 Penanggung Jawab : Koyimah	a. Apel pagi b. Sharing terkait penggunaan <i>e-ticket</i> pajak hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. Sosialisasi akan diberlakukannya <i>e-ticket</i>	
Selasa, 27 Maret 2018 Penanggung Jawab : Nur Soetjiati, S.AP	a. Apel pagi b. Input data pajak restoran c. Stempel SKPD pajak restoran dan pajak hotel	1. Melatih kedisiplinan 2. Memperoleh data wajib pajak	
Rabu, 28 Maret 2018 Penanggung Jawab : Santy Desiana Putri	a. Apel pagi b. Pendampingan Jebeng Thulik dalam acara Raka Raki Jawa Timur 2018	1. Melatih kedisiplinan 2. Mengurus segala keperluan Putra Putri daerah yang berprestasi	

(a)	(b)	(c)
Kamis, 29 Maret 2018 Penanggung Jawab : Santy Desiana Putri	a. Perjalanan pulang dari Surabaya mendampingi Jebeng Thulik	1. Mengurus segala keperluan Putra Putri daerah yang berprestasi
Sabtu, 31 Maret 2018 Penanggung Jawab : Santy Desiana Putri	a. Banyuwangi Festival Karya Tari Daerah	1. Berperan serta dalam kegiatan yang diadakan pemerintah
Senin, 2 April 2018 Penanggung Jawab : Koyimah	a. Apel pagi b. Sosialisasi <i>e-ticket</i> ke objek-objek wisata	1. Melatih kedisiplinan 2. Sosialisasi akan diberlakukannya <i>e-ticket</i>
Selasa, 3 April 2018 Penanggung Jawab : Nur Soetjiati, S.AP	a. Apel pagi b. Stempel SKPD pajak restoran dan pajak hotel	1. Melatih kedisiplinan
Rabu, 4 April 2018 Penanggung Jawab : Marhen	a. Apel pagi b. Menyusun surat undangan kepada wajib pajak atas kurang bayar pajak hotel hasil temuan BPK tahun 2017	1. Melatih kedisiplinan 2. Mengetahui wajib pajak hotel yang mendapat teguran dari BPK
Kamis, 5 April 2018 Penanggung Jawab : Nur Soetjiati, S.AP	a. Apel pagi b. Menyusun surat undangan kepada wajib pajak atas kurang bayar pajak hotel hasil temuan BPK tahun 2017	1. Melatih kedisiplinan 2. Mengetahui wajib pajak hotel yang mendapat teguran dari BPK

(a)	(b)	(c)
	c. Pergi ke hotel yang mendapat surat teguran hasil temuan BPK tahun 2017	3. Mendapat pengalaman langsung di lapangan
Jum'at, 6 April 2018 Penanggung Jawab : Koyimah	a. Senam pagi b. Stempel SKPD pajak restoran dan pajak hotel	1. Menjaga kesehatan dan kekompakan bersama pegawai
Senin, 9 April 2018 Penanggung Jawab : Koyimah	a. Apel pagi b. Menulis rekapan tagihan untuk pajak restoran dan pajak hotel	1. Melatih kedisiplinan 2. Menjaga ketelitian untuk proses kegiatan yang selanjutnya
Selasa, 10 April 2018 Penanggung Jawab : Marhen	a. Apel pagi b. Stempel SKPD pajak restoran dan pajak hiburan	1. Melatih kedisiplinan
Rabu, 11 April 2018 Penanggung Jawab : Marhen	a. Apel pagi b. Porporasi tiket pajak hiburan c. Stempel SKPD pajak restoran dan pajak hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. Pengesahan tiket
Kamis, 12 April 2018 Penanggung Jawab : Santy Desiana Putri	a. Apel pagi b. Penulisan tagihan pajak restoran dan pajak hotel c. Stempel SKPD pajak restoran	1. Melatih kedisiplinan 2. Mengetahui proses penagihan kepada wajib pajak

(a)	(b)	(c)
Jum'at, 13 April 2018 Penanggung Jawab : Koyimah	a. Senam pagi b. Berpamitan dan berterimakasih kepada seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	1. Menyehatkan badan 2. Salam perpisahan dan kenang-kenangan
Minggu, 15 April 2018 Penanggung Jawab : Nur Soetjiati, S.AP	a. Banyuwangi Festival 2018, Banyuwangi Kuliner Festival Rujak Cemplung	1. Mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pemerintah dan menikmati kuliner rujak cemplung

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Tugas Akhir adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:31) Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan Tugas Akhir ini berupa SPTPD golongan 3 pajak restoran, SKPD pajak restoran. Menurut Sugiyono (2016:31) Data Kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa informasi dari Kepala Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah Ibu Nur Soetjiati, S.AP tentang wajib pajak restoran.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:137). Data Primer diperoleh dari data-data terkait penginputan pajak restoran seperti SPTPD golongan 3 pajak restoran, SKPD pajak restoran.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:137). Data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder seperti internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Tugas Akhir ini penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nur Soejiati, S.AP selaku Kepala Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala

yang terjadi. Pada pelaksanaan Tugas Akhir ini penulis mengobservasi data-data penetapan pajak restoran yang dilakukan selama Tahun 2016 sampai 2017.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Tugas Akhir yang dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dapat mengetahui mekanisme pemungutan pajak restoran, mulai dari sistem pemungutannya yang memakai sistem *self assesment system*, penghitungan, pelaporan, dan penyetorannya sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. Mengetahui permasalahan yang timbul pada saat wajib pajak melaporkan pajak terhutang yang tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima setiap bulannya.

5.2 Saran

Berdasarkan Laporan Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, masih ada beberapa pengusaha restoran belum menjadi wajib pajak yang taat akan pajak. Jadi pihak dinas harus berusaha lebih keras untuk menghadapi wajib pajak yang tidak mentaati peraturan yang berlaku. Dinas terkait harus lebih pintar dan memiliki banyak strategi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi agar pengusaha restoran berkenan membayar pajak yang sesuai dengan pendapatan yang diterima setiap bulannya. Serta adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak restoran agar wajib pajak jera. Diberlakukannya denda sebesar 2% (dua persen) sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A., I. R. Bawono. dan A. Dara. 2016. *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Study Kasus)*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ke-empat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016. *Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011. *Tentang Pajak Daerah*.
- Ratnawati, J. dan Hernawati, I. R. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahan, M.P. 2015. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Perumus. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- https://ekspektasia.com/motto-hidup/#Pengertian_Motto_Hidup [diakses pada 4 Mei 2018].

Lampiran-Lampiran

1. Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unesj.ac.id

Nomor : 0508/UN25.1.2/SP/2018 8 Februari 2018
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang


Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Dicky Priambudi	150903101021	Diploma III Perpajakan
2.	Ariansyah Adi Susilo	150903101025	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).
 Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

2. Surat Rekomendasi Magang



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 – 425119
BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 19 Februari 2018

Nomor : 072/166 /REKOM/429.206/2018 Kepada.
Sifat : Biasa Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Lampiran : - Kabupaten Banyuwangi
Perihal : **Rekomendasi Magang**

di-
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Tanggal : 08 Februari 2018
Nomor : 0508/UN25.1.2/SP/2018
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi Magang kepada :
Nama/ NIM : **1. Dicky Priambudi / 150903101021**
2. Afriansyah Adi Susilo / 150903101025
Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
Waktu : 26 Februari s/d 12 April 2018

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif.
3. Melaporkan hasil dan sejenisnyanya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN BANYUWANGI
Kabid. Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan


Drs. TRI WIDODO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19601014 199103 1 007

Tembusan :
Yth. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

3. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI
Jalan Jenderal A. Yani Nomor 78 Banyuwangi 68416
Telepon. (0333) 424172 Faks. (0333) 412851
email : pemasaran@banyuwangitourism.com
website : www.banyuwangikab.go.id – www.banyuwangitourism.com

Banyuwangi, 14 Februari 2018

Kepada
Yth. Ketua Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Jember

Nomor : 556/493/429.112/2018
Sifat : Biasa
Perihal : Persetujuan Magang

di-
JEMBER

Meninjaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi nomor : 072/166/REKOM/429.206/2018 perihal Permohonan Magang, bersama ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan menerima Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas nama :

1. **DICKY PRIAMBUDI** NIM : 150903101021
2. **AFRIANSYAH ADI SUSILO** NIM : 150903101025

Untuk melaksanakan Magang pada tanggal 25 Februari 2018 s/d 31 Maret 2018 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIS


M.Y. BRAMUDA, S.Sos, MBA, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19730126 199201 1 001

4. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 0759/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi nomor 556/493/429.112/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Dicky Priambudi	150903101021	Diploma III Perpajakan
2.	Afriansyah Adi Susilo	150903101025	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 12 April 2018.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Pebruari 2018

Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email - fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 0760/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :


Nama : **Sandhika Cipta Bidhari, S.MB., MM**
 NIP : 760014664
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat , golongan : -

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 12 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Dicky Priambudi	150903101021	Diploma III Perpajakan
2.	Afriansyah Adi Susilo	150903101025	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Pebruari 2018
 an Dekan
 Wakil Dekan I,




Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

6. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 0741/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M. NRP. 760014664	-	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Dicky Priambudi
 NIM : 150903101021
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2018
 Dekan,


 Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Peringgal

7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	92	A
4	Disiplin	92	A
NILAI RATA - RATA		91	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Dicky Priambudi
 NIM : 150903101021
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai
 Nama : Nur Soetjiati, S. AP
 NIP : 196805231997032003
 Jabatan : Kepala Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah
 Instansi : Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
 Tanda Tangan



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 Jalan A. Yani 78 Phone: (0333) 424172 FAX (0333) 412851
<http://www.banyuwangitourism.com> E-mail : pemasaran@banyuwangitourism.com
BANYUWANGI - EAST JAVA - INDONESIA 68415

DAFTAR ABSENSI MAHASISWA PELAKSANA PRAKTEK KERJA NYATA

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SORE	KETERANGAN		
					IZIN	SAKIT	TK
1	DICKY PRIAMBUDI	26-Feb-18	Dicky	Dicky			
2	DICKY PRIAMBUDI	27-Feb-18	Dicky	Dicky			
3	DICKY PRIAMBUDI	28-Feb-18	Dicky	Dicky			
4	DICKY PRIAMBUDI	1-Mar-18	Dicky	Dicky			
5	DICKY PRIAMBUDI	2-Mar-18	Dicky	Dicky			
6	DICKY PRIAMBUDI	3-Mar-18					
7	DICKY PRIAMBUDI	4-Mar-18					
8	DICKY PRIAMBUDI	5-Mar-18	Dicky	Dicky			
9	DICKY PRIAMBUDI	6-Mar-18	Dicky	Dicky			
10	DICKY PRIAMBUDI	7-Mar-18	Dicky	Dicky			
11	DICKY PRIAMBUDI	8-Mar-18	Dicky	Dicky			
12	DICKY PRIAMBUDI	9-Mar-18	Dicky	Dicky			
13	DICKY PRIAMBUDI	10-Mar-18					
14	DICKY PRIAMBUDI	11-Mar-18					
15	DICKY PRIAMBUDI	12-Mar-18	Dicky	Dicky			
16	DICKY PRIAMBUDI	13-Mar-18	Dicky	Dicky			
17	DICKY PRIAMBUDI	14-Mar-18	Dicky	Dicky			
18	DICKY PRIAMBUDI	15-Mar-18	Dicky	Dicky			
19	DICKY PRIAMBUDI	16-Mar-18	Dicky	Dicky			
20	DICKY PRIAMBUDI	17-Mar-18					
21	DICKY PRIAMBUDI	18-Mar-18					
22	DICKY PRIAMBUDI	19-Mar-18	Dicky	Dicky			
23	DICKY PRIAMBUDI	20-Mar-18	Dicky	Dicky			
24	DICKY PRIAMBUDI	21-Mar-18	Dicky	Dicky			
25	DICKY PRIAMBUDI	22-Mar-18	Dicky	Dicky			
26	DICKY PRIAMBUDI	23-Mar-18	Dicky	Dicky			
27	DICKY PRIAMBUDI	24-Mar-18					
28	DICKY PRIAMBUDI	25-Mar-18					
29	DICKY PRIAMBUDI	26-Mar-18	Dicky	Dicky			
30	DICKY PRIAMBUDI	27-Mar-18	Dicky	Dicky			
31	DICKY PRIAMBUDI	28-Mar-18	Dicky	Dicky			
32	DICKY PRIAMBUDI	29-Mar-18	Dicky	Dicky			
33	DICKY PRIAMBUDI	30-Mar-18					
34	DICKY PRIAMBUDI	31-Mar-18					
35	DICKY PRIAMBUDI	1-Apr-18					
36	DICKY PRIAMBUDI	2-Apr-18	Dicky	Dicky			
37	DICKY PRIAMBUDI	3-Apr-18	Dicky	Dicky			
38	DICKY PRIAMBUDI	4-Apr-18	Dicky	Dicky			
39	DICKY PRIAMBUDI	5-Apr-18	Dicky	Dicky			
40	DICKY PRIAMBUDI	6-Apr-18	Dicky	Dicky			
41	DICKY PRIAMBUDI	7-Apr-18					
42	DICKY PRIAMBUDI	8-Apr-18					
43	DICKY PRIAMBUDI	9-Apr-18	Dicky	Dicky			
44	DICKY PRIAMBUDI	10-Apr-18	Dicky	Dicky			
45	DICKY PRIAMBUDI	11-Apr-18	Dicky	Dicky			

46	DICKY PRIAMBUDI	12-Apr-18	<i>Dicky Priambudi</i>	<i>Dicky Priambudi</i>			
47	DICKY PRIAMBUDI	13-Apr-18	<i>Dicky Priambudi</i>	<i>Dicky Priambudi</i>			
48	DICKY PRIAMBUDI	14-Apr-18					
49	DICKY PRIAMBUDI	15-Apr-18					

Banyuwangi, 13 April 2018


Mengetahui,
Kepala Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Mahasiswa



Nur Soetjiati
Nur Soetjiati, S.AP
NIP : 196805231997032003

Dicky Priambudi
Dicky Priambudi
150903101021



9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Dicky Priambudi
 NIM : 150903101021
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Perum Sobo Indah Permai H-14 Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi,
 Kabupaten Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
 Banyuwangi
 (bahasa Inggris)
Mechanism of Restourant Tax Collecting on Banyuwangi Cultural and Tourism Office

Dosen Pembimbing : Sandhika Cipta Bhidari S.M.B., M.M.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Rabu, 2 Mei 2018	12.00 - 12.15	Revisi Bab 1 - 2 dan Judul	
2	Jum'at, 4 Mei 2018	09.00 - 09.15	Revisi Bab 1 - 3	
3	Selasa, 15 Mei 2018	09.15 – 09.30	Revisi Bab 1, 2, 4, dan 5	
4	Kamis, 17 Mei 2018	10.00 – 10.15	Revisi Bab 2	
5	Senin, 21 Mei 2018	09.00 – 09.15	Revisi Bab 4	
6	Selasa, 22 Mei 2018	09.15 – 09.30	Revisi Bab 5	
7	Rabu, 23 Mei 2018	10.00 – 10.15	ACC Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.



BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak untuk disesuaikan pengaturannya sesuai dengan undang-undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
8. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
9. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3/c);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Kepala daerah adalah Bupati Banyuwangi.

4. Dinas Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pajak daerah.
5. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
12. Nilai jual obyek pajak reklame adalah, keseluruhan pembayaran/pengeluaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang diijinkan.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

19. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun di peroleh dari sumber lain.
20. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
24. Pajak sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
25. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
26. Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral bukan logam dan batuan adalah Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
28. Subyek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
29. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Masa Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
31. Tahun Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
32. Pajak yang Terutang, adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

36. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
38. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
41. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
45. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
48. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Self Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
50. Official Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
51. Penyidikan tindak Pidana dibidang Pajak Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang sah, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
52. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pajak daerah yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;

11

Bagian Kedua
Pajak RestoranParagraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 13

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 14

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Rincian dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. rumah makan;
 - b. kafetaria;
 - c. kantin;
 - d. warung;
 - e. bar;
 - f. kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.
- (4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- (2) Dalam hal nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima.

12

Pasal 17

Tarif pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen).

Pasal 18

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran.
- (2) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

Paragraf 3
Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 20

Pajak Restoran dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4
Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 21

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 22

Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran atau sejak diterbitkan SPTPD.

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 23

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan di daerah.

40

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bayuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 2 Mei 2011

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 Mei 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 1/B

11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

1



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

1

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
6. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, warung, kantin, kafetaria, bar dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga/katering.
9. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang restoran.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak restoran, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
27. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
28. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Bon Penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.
30. Sistem CS atau Constanta Storling atau Self Assesment adalah suatu sistem di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

6

- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Rincian dalam objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Rumah makan;
 - b. Warung;
 - c. Kantin;
 - d. Kafetaria;
 - e. Kegiatan usaha lain yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.
- (4) Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

BAB III

Bagian Kedua

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran.
- (2) Dalam hal nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima.

Pasal 5

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6

Besarnya pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

Pajak Restoran dipungut dengan sistem Self Assesment

Pasal 8

- (1) Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran.
- (2) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

Pasal 9

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan pengelolaan Pajak Restoran meliputi:

- a. Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Pelaporan;
- c. Penetapan;
- d. Penyetoran Pajak;
- e. Angsuran dan Penundaan;
- f. Penagihan;
- g. Pembukuan dan Pemeriksaan;
- h. Keberatan dan Banding;
- i. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usaha atau objek Pajak Restoran ke Dinas Pendapatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dispenda.
 - b. Formulir pendaftaran dan/atau SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan:
 1. Foto kopy KTP pengusaha/ penanggungjawab/penerima kuasa;

8

2. Foto kopy surat keterangan domisili usaha (SKDU)/ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Surat Ijin Usaha Kepariwisataaan (SIUK)/ atau bagi restoran yang berlokasi di Mall cukup dengan Surat Keterangan dari Pihak Mall;
 3. Foto kopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
 4. Surat kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai foto copy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi formulir pendaftaran untuk penerbitan NPWPD;
- (2) Setelah terbit NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi SPTPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaporan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPTPD disampaikan paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penyetoran Pajak

Pasal 14

Penetapan Pajak

- (1) Setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dispenda dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan:
 - a. Jika berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
 - b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Dispenda dalam 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Terhadap SKPDKB sebagaimana ayat (3) huruf a dan b, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) Terhadap SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, diterbitkan jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (7) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 15

Penyetoran Pajak

- (1) Pembayaran Pajak Restoran terutang dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan pada Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 17

- (1) Terhadap usaha restoran yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau oleh 1 (satu) orang atau beberapa badan maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggungjawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Pemilik restoran selaku Wajib Pajak bertanggungjawab renteng terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan hiburan insidental yang diselenggarakan di restoran tersebut.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak atau pengunjung/ tamu kepada Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (2) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung/ tamu lainnya pada saat itu di tempat restoran yang bersangkutan.
- (3) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila:
 - a. Orang pribadi atau badan atau pengusaha restoran baik langsung maupun tidak langsung berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama;
 - b. Orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha restoran yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyetoran

Pasal 19

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah pajak yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan mempergunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke Dispenda sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan STPD.

Bagian Kelima
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 20

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran, atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran, dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dispenda paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - g. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

12

- h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen)
- i. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan
- j. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- k. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran.

Bagian Keenam

Tata Cara Penagihan

Pasal 21

- (1) Kepala Dispenda dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. Pajak Restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

13

- b. Dari hasil penelitian SKPD teknis, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 22

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- (3) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. jenis pajak;
 - c. besarnya utang pajak;
 - d. perintah untuk membayar;
 - e. jangka waktu pelunasan utang pajak;
 - f. sanksi-sanksi yang akan diberikan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan penagihan, Dispenda dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

Bagian Ketujuh

Pembukuan dan Pemeriksaan

Paragraf Kesatu

Pembukuan

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.

14

- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Dispenda dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil usaha restoran yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Wajib Pajak harus memiliki dan menyimpan dokumen pembukuan, catatan dan bukti lain seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usahanya minimal 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 24

Adapun tata cara penyelenggaraan pencatatan oleh Wajib Pajak atas setiap transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pembukuan dan pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (billing) atau dokumen lainnya.

Paragraf Kedua

Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Petugas pemeriksa pajak ditetapkan oleh Bupati
- (2) Petugas pemeriksa yang ditetapkan, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa untuk:
 - a. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - b. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku pembukuan atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang;
 - c. Memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan;
 - d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas;
 - e. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

15

- (5) Jika wajib pajak melakukan penolakan maka yang bersangkutan wajib menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan, dan petugas pemeriksa akan menindaklanjuti kepada pejabat yang berwenang

Bagian Kedelapan
Keberatan Dan Banding

Paragraf Kesatu

Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dispenda atas suatu:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN;
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan

Pasal 27

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak (pokok pajak berikut sanksi administrasi).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak (tempat usaha) yang sama diselesaikan secara bersamaan di Dispenda.

16

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), dapat ditinjau kembali dengan keputusan Bupati.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
 - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 28

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 30

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan maka Kepala Dinas Pendapatan dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Restoran;

17

- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas Pendapatan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Pasal 31

- (1) Kepala Dispenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Restoran yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Restoran.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Paragraf Kedua

Banding

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 33

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

18

- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Penghapusan Pajak

Pasal 34

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat:
- mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan sekurang-kurangnya berisi tentang:
- Besarnya pajak terutang;
 - Kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan / bukti sah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah;
 - Pemberian persetujuan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:
 - Pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang;
 - Keringanan berupa tambahan masa pelunasan pajak selamalamanya 6 (enam) bulan dan tidak melewati masa pajak.

BAB V

SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 35

- (1) Pelaporan Transaksi secara elektronik meliputi sistem informasi data transaksi usaha yaitu data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.

19

- (2) Pembayaran Pajak secara elektronik dilakukan antara Dispenda dengan tempat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak ke rekening kas daerah.
- (3) Dalam melaksanakan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan, akan menyediakan dan meminjamkakan alat pendukung sistem dimaksud dengan perjanjian kerjasama.

Bagian Kesatu

Pelaporan Transaksi Secara Elektronik

Pasal 36

- (1) Pelaporan Transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan berwenang menghubungkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan.
- (3) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan Perpajakan Daerah.

Pasal 37

- (1) Pelaporan Transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi:
 1. pembayaran makanan dan minuman;
 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (room charge);
 3. pembayaran service charge;
 4. pembayaran jasa boga/katering.

Pasal 38

- (1) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memilah Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam:
 - a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. Jumlah pajak terutang.

20

- (2) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak belum memilah Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam:
 - a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha termasuk Pajak; dan
 - b. Penghitungan jumlah Pajak terutang dari pembayaran (omzet) termasuk Pajak tersebut.
- (3) Untuk memilah besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menghitung besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pembayaran Pajak Secara Elektronik

Pasal 39

- (1) Pembayaran Pajak secara elektronik dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Subjek kerja sama;
 - b. Objek kerja sama;
 - c. Ruang lingkup kerja sama;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jangka waktu kerja sama;
 - f. Pengakhiran kerja sama;
 - g. Keadaan memaksa; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 40

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak ke tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menyeter tunai, transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh Bank.
- (3) Pembayaran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam angka (2), baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Hak Dan Kewajiban

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak berhak:
 1. Memperoleh pembebasan dari kewajiban legalisasi bill pembayaran;
 2. Memperoleh fasilitas e-SPTPD;
 3. Memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 4. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 5. Menerima jaringan untuk sistem elektronik yang dilaksanakan oleh Dispenda;
 6. Memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan sistem elektronik tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 7. Mendapatkan penggantian perangkat dan sistem elektronik yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak berkewajiban:
 1. Menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 2. Menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 3. Menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
 4. Melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Dispenda;
 5. Memberikan kemudahan kepada Dispenda dalam pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
 6. Memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- (2) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, hak dan kewajiban Dispenda adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Pendapatan berhak:
 1. Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstall/ memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
 2. Memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;

22

3. Mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 4. Memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 5. Mengakses hardware dan/atau software pelaporan transaksi secara elektronik;
 6. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam pelaporan data secara elektronik berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.
 7. Melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem elektronik.
- b. Dinas Pendapatan berkewajiban:
1. Menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 2. Membangun dan menyediakan jaringan;
 3. Mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat pelaporan transaksi secara elektronik dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. Menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem elektronik;
 5. Melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelaporan transaksi secara elektronik;
 6. Menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik Wajib Pajak dilarang:
 - a. Mengubah data sistem elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
 - b. Merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem elektronik yang telah terpasang.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tersebut dilanggar baik disengaja atau karena kealpaan yang berakibat terjadinya kerugian daerah, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Pebruari 2016

Pj. BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

Z A R K A S I

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 10 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 6

12. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

- 25 -

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .

- 26 -

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan

Pajak Hiburan

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .

- 92 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Golongan 3 Untuk Wajib Pajak Restoran

2019

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI Jl. A. Yani 78 Phone: (0333) 424172, Fax: (0333) 412851 www.banyuwangikab.go.id www.pariwisata.banyuwangikab.go.id e-mail: pemasaran.pariwisata@banyuwangikab.go.id BANYUWANGI - EAST JAVA - INDONESIA 68415</p>	<p>NO. SPT : TAHUN :</p>												
<p>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHA/PEMILIK USAHA HOTEL/RESTORAN (GOLONGAN 3)</p>													
<p>N.P.W.P.D. : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>Kepada Yth. </p>												
<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Jl. A. Yani 78 Phone: (0333) 424172, Fax: (0333) 412851 Banyuwangi paling lambat pada tanggal Beri tanda V pada kotak [] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan Khusus pertanyaan No. 4 harap diisi dengan keadaan untuk periode dari tanggal s/d tanggal Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika lembaran tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini 													
<p>DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI</p>													
<p>1. HOTEL/PENGINAPAN/WISMA/MOTEL/RESTORAN/BAR/WARUNG DLL (Hanya diisi oleh Wapu, MPS dan Pembukuan) Tarif & Jumlah Kamar hotel yang tersedia.</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Golongan Kamar</th> <th style="width: 20%;">Tarip (Rp)</th> <th style="width: 35%;">Jumlah Kamar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No.	Golongan Kamar	Tarip (Rp)	Jumlah Kamar								
No.	Golongan Kamar	Tarip (Rp)	Jumlah Kamar										
<p>1.1. Restoran/Bar/Rumah Makan/Warung - Jumlah meja yang tersedia untuk tamu = Bh - Jumlah kursi yang tersedia untuk tamu = Bh - Jumlah pengunjung rata-rata sehari = Orang</p> <p>1.2. Jumlah Pegawai Hotel/Restoran =</p> <p>1.3. Apakah menggunakan Kas Register [] Ya [] Tidak</p> <p>1.4. Jumlah Penjualan selama periode tanggal s/d tanggal Rp. (lampirkan rincian penjualan)</p> <p>1.5. Jumlah Pajak yang telah disetorkan selama periode tanggal s/d tanggal (Setoran Masa) : Rp. (lampirkan rincian penyetoran)</p>													
<p>2. RUMAH BOLA/BILIYARD - Jumlah Meja = Bh</p>													
<p>PERNYATAAN</p>													
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Burhanudin Alamat : Jl. Mataram no. 25 Tamoreh Baru Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat. Pasok Restoran Bln April 2018 20 Wajib Pajak/Wajib Retribusi, (Burhanudin) Nama Jelas</p>													
<p>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI</p>													
<p>Diterima tanggal : Nama Petugas : N I P :</p>													

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Untuk Pajak Restoran

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JLN AHMAD YANI 78 BANYUWANGI		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun 2018	NO KOHIR 0002084.00	KODE TAGIHAN 2018180514283341
Nama : RESTORAN OSING DELES / BURHANUDIN Alamat : JL. KH. AGUS SALIM NO. 12 A Kel / Desa TAMANBARU Kec BANYUWANGI NPWP : 1.0002443.02.17 Batas Penyetoran terakhir Tanggal : 13 Juni 2018				
No	Nama Ayat	Jenis Pajak		Jumlah
1	1.1.0.201.00.	PAJAK RESTORAN Omset : 249.044.000,00 Tarif : 10,00 Ket : PAJAK RESTORAN BULAN APRIL 2018		24.904.400,00
Jumlah Ketetapan Pajak				24.904.400,00
Dengan Huruf : Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Rupiah Perhatian				
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Banyuwangi dengan menggunakan SSPD/SKPD 2. Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar setelah Batas Penyetoran terakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan 3. Pembayaran Pajak ini di ikuti dengan pengurusan izin Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.				
***** DUPLIKAT ***** Sudah Setor Tanggal : 14 Mei 2018		14 Mei 2018 an KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kepala Bidang Produk Pariwisata DWI MURHEN YONO, S.S.P.M.Si 197008071028031002		
potong disini				
Tanda Terima NPWP : 1.0002443.02.17 Nama : RESTORAN OSING DELES / BURHANUDIN Alamat : JL. KH. AGUS SALIM NO. 12 A Kel / Desa TAMANBARU Kec BANYUWANGI		No SKPD 0002084.00 Banyuwangi, 2018 Yang Menerima (.....)		
Halaman 1 Dari 1				

15. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Nur Soetjiati,S.AP
Hari, Tanggal : Selasa, 13 Maret 2018
Jam : 13.00 – 13.15 WIB
Disusun Jam : 19.30 – 20.00 WIB
Tempat Wawancara : Ruangan Bidang Pariwisata
Topik Wawancara : Permasalahan Wajib Pajak Restoran

Pewawancara : Assalamualaikum Bu, Selamat Siang, maaf mengganggu.

Narasumber : Wa'alaikumsalam. Siang juga.

Pewawancara : Maaf sebelumnya bu, bila ibu berkenan, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan permasalahan wajib pajak restoran di kantor ini untuk bahan tulisan laporan tugas akhir saya bu.

Narasumber : Ya boleh silahkan.

Pewawancara : Permasalahan-permasalahan apa yang sering timbul terkait dengan wajib pajak restoran bu ?

Narasumber : Permasalah yang sering terjadi yaitu tentang pelaporan wajib pajak yang membayarkan pajak terhutangnya yang tidak sesuai dengan pendapatan yang mereka dapat. Jadi kebanyakan permasalahan yang sering timbul ya seperti itu.

Pewawancara : Bagaimana tindakan dari pihak dinas untuk menangani permasalahan seperti itu bu ?

Narasumber : Dari pihak dinas juga bingung karena sistem pemungutannya memakai sistem self assessment, jadi wajib pajak sendiri yang menghitung pajak terhutannya dan kita tidak bisa mengawasi pada saat wajib pajak restoran merekapitulasi penjualannya dalam sebulan.

Pewawancara : Untuk berkas seperti SPTPD dan SKPD bukti pembayaran pajak restoran bisa saya lihat bu ?

Narasumber : Ya, nanti saya kasih tahu untuk pengisian SPTPD dan SKPD sebagai bukti pembayaran pajak restoran.

Pewawancara : Baik bu, terimakasih.